



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 190 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PERSONAL PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS
DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN BAGI PESERTA DIDIK DARI KELUARGA
TIDAK MAMPU/MISKIN MELALUI KARTU JAKARTA PINTAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun, sesuai ketentuan Pasal 16 huruf f Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan, perlu diberikan bantuan biaya personal pendidikan peserta didik dari keluarga tidak mampu/miskin;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dalam rangka memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh layanan pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Bantuan Biaya Personal Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Bagi Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu/Miskin Melalui Kartu Jakarta Pintar;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
9. Peraturan Gubernur Nomor 134 Tahun 2009 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Pendidikan;
10. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PERSONAL PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN BAGI PESERTA DIDIK DARI KELUARGA TIDAK MAMPU/MISKIN MELALUI KARTU JAKARTA PINTAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Kota Administrasi adalah Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
9. Peraturan Gubernur Nomor 134 Tahun 2009 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Pendidikan;
10. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PERSONAL PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN BAGI PESERTA DIDIK DARI KELUARGA TIDAK MAMPU/MISKIN MELALUI KARTU JAKARTA PINTAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Kota Administrasi adalah Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

8. Kabupaten Administrasi adalah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Suku Dinas adalah Suku Dinas Pendidikan Menengah pada Kota Administrasi dan Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi.
10. Satuan Pendidikan adalah Satuan Pendidikan penyelenggara program wajib belajar 12 tahun yang meliputi Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Peserta Didik adalah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas Negeri dan Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Swasta di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah Sekolah Menengah Atas Negeri dan Swasta di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
13. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Swasta di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
14. Kepala Sekolah adalah Kepala SMA atau Kepala SMK.
15. Kartu Jakarta Pintar adalah kartu yang diterbitkan Pemerintah Daerah yang diberikan kepada peserta didik untuk memperoleh biaya personal pendidikan yang bersumber dari beasiswa rawan putus sekolah.
16. Beasiswa Rawan Putus Sekolah yang selanjutnya disebut Beasiswa RPS adalah biaya yang diberikan kepada peserta didik yang tidak mampu/miskin di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
17. Biaya Personal Pendidikan adalah biaya yang diberikan kepada peserta didik untuk pemenuhan kebutuhan meliputi seragam, sepatu, tas, biaya transportasi sekolah, buku, alat tulis, makanan tambahan dan biaya kegiatan ekstrakurikuler.
18. Bank DKI adalah PT Bank DKI.
19. Kartu Automatic Teller Machine yang selanjutnya disebut Kartu ATM adalah suatu perangkat elektronik (e-channel) yang dipergunakan sebagai media transaksi perbankan secara elektronik guna melayani service dan fitur perbankan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar hukum pemberian bantuan biaya personal pendidikan bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu/miskin yang bersumber dari Beasiswa RPS.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :

- a. meningkatkan akses masyarakat untuk mendapatkan layanan pendidikan;
- b. meningkatkan kepastian masyarakat untuk mendapatkan layanan pendidikan; dan
- c. meningkatkan kualitas hasil pendidikan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Pemberian Bantuan Biaya Personal Pendidikan

Pasal 4

Bantuan biaya personal pendidikan diberikan kepada peserta didik dari keluarga tidak mampu/miskin pada satuan pendidikan SMA atau SMK.

Bagian Kedua

Satuan Pendidikan

Pasal 5

Peserta didik satuan pendidikan yang diberikan bantuan biaya personal pendidikan adalah yang sedang mengikuti proses pembelajaran pada satuan pendidikan SMA dan SMK negeri atau swasta di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Bagian Ketiga

Peserta Didik

Pasal 6

Peserta didik yang dapat menerima bantuan biaya personal pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah peserta didik warga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dari keluarga tidak mampu/miskin.

Pasal 7

Peserta didik yang mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan SMA atau SMK di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang bukan berasal dari wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dapat diberikan bantuan biaya personal pendidikan dengan mempertimbangkan :

- a. Prestasi peserta didik;
- b. Kemampuan ekonomi orang tua/wali peserta didik; atau
- c. Kemampuan keuangan daerah.

BAB IV

BESARAN DAN MEKANISME

Bagian Kesatu

Besaran Bantuan Biaya Personal Pendidikan

Pasal 8

- (1) Bantuan biaya personal pendidikan sebesar Rp 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) untuk setiap peserta didik.
- (2) Bantuan biaya personal pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.

Bagian Kedua

Mekanisme Pemberian

Paragraf 1

Penganggaran

Pasal 9

- (1) Penganggaran dana bantuan biaya personal pendidikan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi dan Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi.
- (2) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga menjamin ketersediaan dana bantuan biaya personal pendidikan sepanjang tahun ajaran, dengan mempertimbangkan :
 - a. Kebutuhan nyata; dan
 - b. Kemampuan keuangan daerah.
- (3) Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi dan Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi membuka rekening bantuan biaya personal pendidikan pada Bank DKI.

Paragraf 2

Penyediaan dana

Pasal 10

- (1) Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi dan Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi menyediakan dana bantuan biaya personal pendidikan pada rekening Bank DKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) sesuai dengan alokasi anggaran yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran.

- (2) Ketersediaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimonitor setiap bulan dan dilaporkan kepada Kepala Dinas untuk selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 3

Pendistribusian

Pasal 11

- (1) Pendistribusian dana bantuan biaya personal pendidikan kepada peserta didik pemegang Kartu Jakarta Pintar dilakukan melalui rekening peserta didik pada Bank DKI.
- (2) Untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap peserta didik pemegang Kartu Jakarta Pintar membuka rekening pada Bank DKI.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pembukaan rekening dan pemindahbukuan dana bantuan biaya personal pendidikan pada Bank DKI akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah dengan Bank DKI.

BAB V

SARANA PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PERSONAL PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Nama, Bentuk, Spesifikasi dan Fungsi

Pasal 12

- (1) Sarana pemberian bantuan biaya personal pendidikan berupa kartu dengan sebutan Kartu Jakarta Pintar.
- (2) Kartu Jakarta Pintar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk persegi panjang dengan spesifikasi umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (3) Kartu Jakarta Pintar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku selama pemegang kartu dimaksud menjadi peserta didik pada satuan pendidikan SMA atau SMK negeri atau swasta di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 13

- (1) Kartu Jakarta Pintar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berfungsi sebagai tanda peserta didik penerima bantuan biaya personal pendidikan dan sebagai Automatic Teller Machine yang juga disebut Anjungan Tunai Mandiri.

- (2) Berkenaan dengan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) demi keamanan penggunaan, setiap peserta didik pemegang Kartu Jakarta Pintar wajib :
- a. menyimpan dan memelihara Kartu Jakarta Pintar dengan baik;
 - b. tidak memindahtangankan dan/atau meminjamkan Kartu Jakarta Pintar kepada orang lain;
 - c. segera mungkin dalam kurun waktu paling lama 2 (dua) x (kali) 24 (dua puluh empat) jam memberitahukan dan melaporkan kepada Kepala Sekolah SMA atau SMK tempat peserta didik mengikuti pendidikan apabila kehilangan Kartu Jakarta Pintar dengan melampirkan surat keterangan kehilangan dari Kepolisian Republik Indonesia guna proses penggantian Kartu Jakarta Pintar yang bersangkutan; dan
 - d. pemberitahuan dan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf c juga disampaikan peserta didik pemegang Kartu Jakarta Pintar kepada Bank DKI untuk dilakukan pemblokiran nomor rekening.
- (3) Kehilangan dana bantuan biaya personal pendidikan yang tersedia pada rekening peserta didik pemegang Kartu Jakarta Pintar akibat kehilangan Kartu Jakarta Pintar, kesalahan, kelalaian dan/atau tindakan sejenis baik disengaja maupun tidak disengaja merupakan tanggung jawab peserta didik yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Jenis

Pasal 14

- (1) Kartu Jakarta Pintar terdiri dari 2 (dua) jenis :
- a. Kartu Jakarta Pintar dengan kode ND; dan
 - b. Kartu Jakarta Pintar dengan kode S.
- (2) Kartu Jakarta Pintar jenis kode ND sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperuntukan bagi peserta didik penerima dana bantuan biaya personal pendidikan pada satuan pendidikan SMA atau SMK Negeri milik Pemerintah Daerah.
- (3) Kartu Jakarta Pintar jenis kode S sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperuntukan bagi peserta didik penerima dana bantuan biaya personal pendidikan pada satuan pendidikan SMA atau SMK Swasta.

Bagian Ketiga

Penyediaan

Pasal 15

- (1) Kartu Jakarta Pintar disediakan Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Bank DKI.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Cara Memperoleh dan Menggunakan

Pasal 16

- (1) Kartu Jakarta Pintar diperoleh peserta didik pada satuan pendidikan SMA atau SMK dimana peserta didik mengikuti pendidikan secara gratis berdasarkan data dan informasi peserta didik penerima Beasiswa RPS yang dilaporkan oleh Kepala Sekolah kepada Suku Dinas.
- (2) Kartu Jakarta Pintar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan Bank DKI.

Bagian Kelima

Biaya Penerbitan dan Administrasi

Pasal 17

- (1) Biaya penerbitan Kartu Jakarta Pintar dibebankan pada Bank DKI berdasarkan perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Bank DKI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya administrasi rekening tabungan sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) per bulan dibebankan pada penabung dengan cara mendebet tabungan.
- (3) Biaya pemeliharaan ATM sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) per bulan dibebankan pada penabung dengan cara mendebet tabungan.

BAB VI

KEUANGAN

Pasal 18

- (1) Anggaran belanja untuk pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pengelolaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Kepala Suku Dinas melakukan pengendalian kebenaran data dan informasi peserta didik yang dilaporkan Kepala Sekolah SMA atau SMK untuk diberikan Kartu Jakarta Pintar.
- (2) Dalam rangka pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Suku Dinas dapat melakukan inspeksi terhadap SMA atau SMK yang bersangkutan.
- (3) Kepala Suku Dinas sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan melaporkan hasil pengendalian yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), data dan informasi pemberian Kartu Jakarta Pintar kepada peserta didik dan ketersediaan dana bantuan biaya personal pendidikan kepada Kepala Dinas.

Pasal 20

- (1) Kepala Dinas melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan anggaran dana bantuan biaya personal pendidikan oleh Suku Dinas.
- (2) Kepala Dinas sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan melaporkan hasil pengendalian yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), data dan informasi pemberian Kartu Jakarta Pintar kepada peserta didik dan ketersediaan dana bantuan biaya personal pendidikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 21

- (1) Asisten Kesejahteraan Masyarakat Sekretaris Daerah melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan pemberian bantuan biaya personal pendidikan oleh Dinas Pendidikan dan jajarannya.
- (2) Asisten Kesejahteraan Masyarakat Sekretaris Daerah sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan melaporkan hasil pengendalian yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Asisten Kesejahteraan Masyarakat Sekretaris Daerah dibantu oleh Biro Sekretariat Daerah yang bertanggung jawab di bidang pendidikan dan mental spiritual.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 November 2012

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 November 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FADJAR PANJAITAN
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2012 NOMOR 183

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 190 TAHUN 2012
Tanggal 30 November 2012

Kartu Jakarta Pintar tipe ND

Front Side Option

FRONT SIDE




Color

* Frontside Design :
CMYK

* Backside Design :
CMYK

Back Side Option


BACK SIDE



Information

* Di sudut kiri bawah pada back side kami berikan kode produksi untuk trace ability saat proses produksi

* Dimensi kartu sesuai ISO 7810 :
85,6 mm x 54 mm



Production Code

TSCJ53

Card Type

MAGNETIC STRIPE CARD

Kartu Jakarta Pintar tipe S

Front Side Option

FRONT SIDE




Color

* Frontside Design :
CMYK

* Backside Design :
CMYK

Back Side Option


BACK SIDE



Information

* Di sudut kiri bawah pada back side kami berikan kode produksi untuk trace ability saat proses produksi

* Dimensi kartu sesuai ISO 7810 :
85,6 mm x 54 mm




Production Code

TSCJ53

Card Type

MAGNETIC STRIPE CARD

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



JOKO WIDODO